



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

MUHAMMAD RIZALI RAHMAT bin JARMAN, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx,

tempat dan tanggal lahirxxxxxxxxxxxxxxxx, 02 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Kontrak PT. xxxxxx, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon I;

PARIDA WAHYUNIKA binti MUHDAR, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx,

tempat dan tanggal lahir Xxxxxxxxxxxxxxxxx 06 November 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 yang terdaftar secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu, tanggal 09 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama MUHDAR dan yang menjadi Penghulu yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAFANDI dengan mahar berupa uang sebesar Rp 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama: MUHAMMAD NOR dan BARAHIM, sesuai dengan Surat Keterangan Menikah dari Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Desember 2024;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 (dua puluh) tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 (tujuh belas) tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 6 (enam) bulan;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 17 Desember 2024;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD RIZALI RAHMAT bin JARMAN**) dengan Pemohon II (**PARIDA WAHYUNIKA binti MUHDAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam diktum 2 (dua) di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 21-11-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 24-11-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17-12-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Desa xxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Tidak Tercatat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 17-12-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **MUHAMMAD NOR bin TURSIDI**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxx, 08 Juni 1971, umur 53 tahun, agama

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di RT 0012 RW 002, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu kampung bernama SAFANDI dengan Wali Nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama MUHDAR dengan mahar berupa uang sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bernama MUHAMMAD NOR dan BARAHIM;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon II Tengah mengandung berusia 6 (enam) bulan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

2. BARAHIM bin UTUK, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahirxxxxxxxxxxxxxxxx, 01 Juli 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal di RT 001 RW 001, Desaxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Desa Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan pada tanggal 22 Juli 2021;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Penghulu kampung bernama SAFANDI dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama MUHDAR dengan mahar berupa uang sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi sendiri bernama BARAHIM dan MUHAMMAD NOR;
- Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak, namun Pemohon II Tengah mengandung berusia 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 22 Juli 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan di hadapan Penghulu kampung bernama SAFANDI, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama MUHDAR, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama MUHAMMAD NOR dan BARAHIM;
2. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah;
3. Tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan para Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: MUHAMMAD NOR BIN TURSIDI dan BARAHIM BIN UTUK;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi Pemerintahan diakui sebagai warga Kabupaten Tapin, beragama Islam, dan status belum kawin, sehingga dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Menikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukan merupakan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Juli 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Janda dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17 tahun;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama MUHDAR;
4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu kampung bernama SAFANDI;
5. Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama MUHAMMAD NOR dan BARAHIM beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) dibayar tunai;
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, namun Pemohon II Tengah mengandung 6 (enam) bulan;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama MUHDAR, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah dua orang dewasa bernama MUHAMMAD NOR dan BARAHIM, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan para Pemohon, Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya istri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon II pada saat menikah masih berusia 17 tahun atau belum memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi pasalnya telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, Hakim berpendapat demi terwujudnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum, maka ketentuan tersebut dikesampingkan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Juli 2021 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *l'ānah al-Thalibin* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَ فِي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلِيٍّ امْرَأَةً ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وِلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ
عُدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Bahwa kedua saksi para Pemohon telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pernikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqh Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushūl Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 10 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon dikabulkan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa oleh karena petitem tentang pengesahan perkawinan para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin, sebagaimana diktum angka 3 penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUHAMMAD RIZALI RAHMAT bin JARMAN**) dengan Pemohon II (**PARIDA WAHYUNIKA binti MUHDAR**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2021 di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Tapin;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Syakban 1446 Hijriah, oleh **Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ginanjari Edi Wibowo, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dina Khomsiana Afidatul Masruroh, S.H.

Panitera Sidang,

Ttd.

Ginanjari Edi Wibowo, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp100.000,00
 3. Panggilan : Rp 0,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp170.000,00

Terbilang (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*).